



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:





1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

16. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenasah.
20. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat Parkir kendaraan.
22. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk Tempat Parkir Umum dan dipergunakan untuk menaruh Kendaraan Bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
23. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
24. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan Pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
25. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laikjalan.
26. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

27. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas yang meliputi alat pemadam api ringan, hidran, springkler, alat pemadam otomatis, dan/atau pompa kebakaran.
28. Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat/sarana penyelamatan jiwa selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
29. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
30. Penyediaan Peta adalah Penyediaan Peta oleh instansi/dinas dalam lingkungan Pemerintahan Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang membutuhkan.
31. Kakus adalah tempat buangan biologis atau kotoran manusia yang ditampung dalam septictank.
32. Limba Cair adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia yang berwujud cair yang berasal dari aktifitas domestik maupun kegiatan industri.
33. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
34. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
35. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berbentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

36. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang berangkat dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana Angkutan di ruang Lalu Lintas.
37. Lalu Lintas adalah gerak sarana Angkutan orang dan/atau barang di ruang Lalu Lintas.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
40. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II



RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1





Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan jarak tempuh.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1





Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 9

Subjek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume Sampah yang dihasilkan.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.





Pasal 12

Objek Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pelayanan pemakaman yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Subjek Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jumlah jenazah yang dimakamkan dan luas tanah tanah yang digunakan.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Objek Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17





Subjek Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Parkir Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, zonasi dan jangka waktu pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yaitu penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk Pedagang berupa:
 - a. kios;
 - b. los; dan
 - c. pelataran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21





Subjek Retribusi pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan Jasa pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat-tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasilitas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk Kendaraan Bermotor di air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan atas Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan Jumlah berat yang di perbolehkan (JBB) Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedelapan





Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang di berikan Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 28

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan atas Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditentukan berdasarkan frekuensi, jumlah Alat Pemadam Kebakaran dan jenis Alat Pemadam Kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1





Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Objek Retribusi penggantian biaya cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 33

Subjek Retribusi penggantian biaya cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak Peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi penggantian biaya cetak Peta dihitung berdasarkan:

- a. jenis media cetak (kertas atau digital), ukuran media cetak, jenis warna dan skala Peta; dan
- b. nilai guna Peta terkait dengan nilai strategis dan nilai ekonomis tanah yang dipetakan.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1





Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 37

Subjek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus berdasarkan klasifikasi pengguna layanan dan intensitas/volume serta lokasi pengguna layanan.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1





Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 41

Subjek Retribusi pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan usaha yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pengolahan Limbah Cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi pengolahan Limbah Cair diukur berdasarkan volume Limbah Cair yang di olah, jenis, tingkat kesulitan dalam pelaksanaan *treatmen* Limbah Cair dan kadar racun dalam limbah.

Bagian Keduabelas

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya yang diberikan Pemerintah Daerah.





Pasal 44

Objek Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Subjek Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketigabelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 1 dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 48

Objek Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 49





Subjek Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan usaha adalah yang menggunakan/menikmati pelayanan yang memanfaatkan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan Jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup Sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian biaya cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.





Pasal 53

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB V
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 54

Retribusi Jasa umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 55

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor secara bruto ke kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII





MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN PENAGIHAN

Pasal 57

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 58

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 59




- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	

Pasal 61

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan Retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 62





- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 63

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 64

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Wali Kota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui postercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Wali Kota.

Pasal 65

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 66

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bahwa Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.





Pasal 67

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya melunasi Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71





Retribusi terutang yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 73




Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Kota Gorontalo Nomor 141);
- b. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Kota Gorontalo Nomor 142);
- c. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Kota Gorontalo Nomor 143);
- d. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Kota Gorontalo Nomor 145);
- e. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Kota Gorontalo Nomor 146);
- f. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Kota Gorontalo Nomor 161); dan
- g. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Kota Gorontalo Nomor 162),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 29 Desember 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR .5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (5/42/2020)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	4	2	1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM





I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi daerah tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi subyek retribusi sekaligus menjadi subyek yang diharapkan menikmati hasil dari retribusi tersebut. Maka dari itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pengelolaan retribusi daerah yang baik menandakan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah menjalankan amanat rakyat dan amanat pemerintah dengan baik.

Berkembangnya teknologi dan jaman mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan cepat dan mudah meningkat. Beberapa penyesuaian sistem dengan tata cara perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat sebagai wajib Retribusi Jasa Umum sekaligus penikmat retribusi.

Mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat yang juga merupakan subjek retribusi. Serta melihat pesatnya kemajuan dan perkembangan kota, Pemerintah Kota Gorontalo juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui retribusi daerah demi kepentingan masyarakat Kota Gorontalo. Adapun beberapa perubahan dalam peraturan daerah ini adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Gorontalo untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Retribusi jasa umum.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26





Cukup jelas.

Pasal 27




Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “ketinggian menara dari atas tanah” adalah memperhitungkan ketinggian menara dari atas tanah termasuk juga ketinggian bangunan bagi menara yang didirikan diatas bangunan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud “kendaraan bermotor perseorangan” merupakan kendaraan bermotor yang tidak digunakan untuk umum, meliputi:

- a. mobil penumpang;
- b. mobil bus; dan
- c. mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.





Yang dimaksud “kendaraan bermotor barang” meliputi semua kendaraan umum angkutan barang dan mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Ayat (2)

Cukup jelas.





Pasal 57

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 227

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA
GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TINGKAT PUSKESMAS
DAN DINAS KESEHATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN RETRIBUSI
A.	PUSKESMAS	
1.	Rawat Jalan	Rp 15,000
2.	Rawat Inap	Rp 100,000
3.	Tindakan Medik	
	a. Perawatan luka	Rp 12,000
	- Luka lecet	Rp 12,000
	- Luka robek lainnya dijahit setiap Jahitan	Rp 12,000
	- Luka robek bagian Wajah dijahit setiap Jahitan	Rp 15,000
	- Buka jahitan setiap luka	Rp 9,000
	- Perawatan combutsio	Rp 15,000
	- Perawatan gangren	Rp 12,000
	b. Pemasangan infus	Rp 35,000
	c. Pemasangan NGT/Maag Slang	Rp 35,000
	d. Pemasangan Kateter	Rp 35,000
	e. Pemasangan oksigen per jam	Rp 15,000
	f. Tindakan Nebulizer	
	- Dewasa	Rp 125,000
	- Anak	Rp 100,000
	g. Corpus cornea	Rp 50,000
	h. Bedah minor	Rp 100,000
4.	Kesehatan Gigi dan Mulut	
	a. Cabut gigi susu setiap 1 gigi	Rp 50,000
	b. Cabut gigi permanen setiap 1 gigi	Rp 120,000
	c. Cabut gigi dengan penyulit/komplikasi untuk setiap 1 gigi	Rp 150,000
	d. Tumpatan sementara setiap 1 gigi	Rp 60,000
	e. Tumpatan tetap untuk setiap 1 gigi	Rp 100,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

	f. Scalling	Rp	100,000
	g. Incisi/minor surgery	Rp	100,000
5	Kesehatan Ibu & Anak		
	Pemeriksaan ibu hamil (ANC)	Rp	50,000
	Pemeriksaan ibu melahirkan (PNC)	Rp	25,000
	Pemeriksaan bayi (KN)	Rp	15,000
	Persalinan	Rp	1,000,000
	Pemasangan IUD	Rp	250,000
	Pencabutan IUD	Rp	200,000
	Pemasangan Implant	Rp	300,000
	Pencabutan Impant	Rp	250,000
	Penyuntikan KB Bulanan	Rp	40,000
	Penyuntikan KB Tribulanan	Rp	30,000
	Pemberian pil KB	Rp	25,000
	Pemeriksaan calon pengantin	Rp	30,000
	Tindik daun telinga	Rp	50,000
6	Pelayanan Laboratorium		
	a. Pemeriksaan darah		
	Komponen darah (Haemoglobin)Stik	Rp	60,000
	Hematologi Rutin (Hb, leucocyt, eritrocit, trombocyt)	Rp	60,000
	Malaria LED	Rp	30,000
	Golongan darah	Rp	27,500
	Kolesterol	Rp	30,000
	Asam urat	Rp	20,000
	Gula Darah	Rp	20,000
	Rapid Tes DBD	Rp	40,000
	Widal	Rp	40,000
	HBSAg	Rp	50,000
	Pemeriksaan Narkoba	Rp	135,000
	b. Pemeriksaan urine		
	Reduksi	Rp	25,000
	Tes kehamilan	Rp	25,000
	Sedimen	Rp	25,000
	c. Pemeriksaan tinja		
	Telur cacing	Rp	25,000
	Salmonella		
	Pemeriksaan sputum	Rp	30,000
	Pemeriksaan skin smear	Rp	30,000
	Pemeriksaan IVA Test	Rp	30,000
	Pemeriksaan HIV Rapid Test	Rp	150,000
	Crayo therapy	Rp	500,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1


B DINAS KESEHATAN			
1	Pemeriksaan kesehatan haji lanjutan	Rp	120,000
2	Pemeriksaan badan air dan limbah industri	Rp	152,500
3	Pemeriksaan bakteriologi air untuk 1 sampel	Rp	90,000
4	Pemeriksaan kimia air		
	- Derajat Keasaman (PH)	Rp	41,500
	- Zat padat terlarut	Rp	28,000
	- Kesadahan (Ca Co3)	Rp	28,000
	- Kalsium (Ca)	Rp	28,000
	- Magnesium (Mg)	Rp	28,000
	- Mangan (Mn)	Rp	28,000
	- Besi (Fe)	Rp	28,000
	- Tembaga (Cu)	Rp	28,000
	- Clorida (Cl)	Rp	42,000
	- Florida (F)	Rp	28,000
	- Nitrat (No3)	Rp	28,000
	- Nitrit (No2)	Rp	28,000
	- Zink (Zn)	Rp	28,000
	- Sulfat (SO4)	Rp	28,000
	- Sianida (Cn)	Rp	28,000
5	Uji kelayakan sarana farmasi (PBF, Apotik, Toko Obat)		
	- Uji Kelayakan PBF	Rp	150,000
	- Uji Kelayakan Apotik	Rp	100,000
	- Uji Kelayakan Toko Obat	Rp	50,000
6	Uji kelayakan optik	Rp	100,000
7	Uji kelayakan salon kecantikan	Rp	50,000
8	Uji kelayakan sarana kesehatan		
	- Rumah sakit tipe C	Rp	250,000
	- Rumah sakit tipe D	Rp	200,000
	- Rumah sakit swasta	Rp	200,000
	- Rumah bersalin swasta	Rp	100,000
	- Puskesmas	Rp	100,000
	- Puskesmas pembantu	Rp	75,000
	- Pos kesehatan desa (POSKEDES)	Rp	75,000
	- Pondok bersalin desa (Polindes)	Rp	75,000
	- Laboratorium kesehatan swasta	Rp	150,000
	- Uji kelayakan tempat pengobatan tradisional	Rp	100,000
	- Uji kelayakan balai pengobatan	Rp	100,000
	- Uji kelayakan tempat praktek swasta profesi kesehatan	Rp	100,000
	- Uji kelayakan industri rumah tangga pangan (IRTP)	Rp	50,000
9	Uji kelayakan pengelolaan jamu	Rp	50,000
10	Pemeriksaan berkala pelaksanaan standarisasi kesehatan		
	- Pemeriksaan berkala PBF (perusahaan besar farmasi)	Rp	75,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

	- Pemeriksaan berkala laik sehat hotel	Rp	50.000
	- Pemeriksaan berkala laik sehat restoran	Rp	40.000
	- Pemeriksaan berkala laik sehat rumah makan	Rp	35.000
	- Pemeriksaan berkala laik sehat jasa boga	Rp	40.000
	- Pemeriksaan berkala laik sehat kantin	Rp	20.000
	- Pemeriksaan berkala laik sehat depot air minum	Rp	40.000
	- Pemeriksaan berkala laik sehat sarana air bersih	Rp	40.000
	- Pemeriksaan berkala laik sehat kolam renang	Rp	40.000
	- kemasan	Rp	50.000
	- bermotor	Rp	50.000
	- Pemeriksaan berkala laik sehat TP3 pestisida	Rp	40.000
	- Pemeriksaan berkala laik sehat kualitas air bersih	Rp	40.000
11.	Pelayanan kesehatan luar gedung		
	a. Pelayanan tim medis keliling	Rp	8.000
	b. Pelayanan P3K/ 1 tim/Hari	Rp	350.000
	c. Pelayanan sirkumsisi/ 1 orang	Rp	300.000
	d. Penggunaan mobil operasional puskesmas keliling per 1 km (Luar Wilaya	Rp	15.000
B	DINAS KESEHATAN		
1.	Pemeriksaan kesehatan haji lanjutan	Rp	120.000
2.	Pemeriksaan badan air dan limbah industri	Rp	152.500
3.	Pemeriksaan bakteriologi air untuk 1 sampel	Rp	90.000
4.	Pemeriksaan kimia air		
	- Derajat Keasaman (PH)	Rp	41.500
	- Zat padat terlarut	Rp	28.000
	- Kesadahan (Ca Co3)	Rp	28.000
	- Kalsium (Ca)	Rp	28.000
	- Magnesium (Mg)	Rp	28.000
	- Mangan (Mn)	Rp	28.000
	- Besi (Fe)	Rp	28.000
	- Tembaga (Cu)	Rp	28.000
	- Clorida (Cl)	Rp	42.000
	- Florida (F)	Rp	28.000
	- Nitrat (No3)	Rp	28.000
	- Nitrit (No2)	Rp	28.000
	- Zink (Zn)	Rp	28.000
	- Sulfat (SO4)	Rp	28.000
	- Sianida (Cn)	Rp	28.000
5.	Uji kelayakan sarana farmasi (PBF, Apotik, Toko Obat)		
	- Uji Kelayakan PBF	Rp	150.000
	- Uji Kelayakan Apotik	Rp	100.000
	- Uji Kelayakan Toko Obat	Rp	50.000
6.	Uji kelayakan optik	Rp	100.000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

7	Uji kelayakan salon kecantikan	Rp 50,000
8	Uji kelayakan sarana kesehatan	
	- Rumah sakit tipe C	Rp 250,000
	- Rumah sakit tipe D	Rp 200,000
	- Rumah sakit swasta	Rp 200,000
	- Rumah bersalin swasta	Rp 100,000
	- Puskesmas	Rp 100,000
	- Puskesmas pembantu	Rp 75,000
	- Pos kesehatan desa (POSKESDES)	Rp 75,000
	- Pondok bersalin desa (Polindes)	Rp 75,000
	- Laboratorium kesehatan swasta	Rp 150,000
	- Uji kelayakan tempat pengobatan tradisional	Rp 100,000
	- Uji kelayakan balai pengobatan	Rp 100,000
	- Uji kelayakan tempat praktek swasta profesi kesehatan	Rp 100,000
	- Uji kelayakan industri rumah tangga pangan (IRTP)	Rp 50,000
9	Uji kelayakan pengelolaan jamu	Rp 50,000
10	Pemeriksaan berkala pelaksanaan standarisasi kesehatan	
	- Pemeriksaan berkala PBF (perusahaan besar farmasi)	Rp 75,000
	- Pemeriksaan berkala apotik	Rp 60,000
	- Pemeriksaan berkala optik	Rp 60,000
	- Pemeriksaan berkala sarkes swasta	Rp 75,000
	- Pemeriksaan berkala pengelolaan jamu	Rp 30,000
	- Pemeriksaan berkala industri rumah tangga pangan	Rp 30,000



PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD PROF.DR.H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO**

Pemeriksaan kesehatan sederhana (<i>simple medical check</i>)	100.000
Pemeriksaan kesehatan dasar (<i>basic medical Check Up</i>)	550.000
Pemeriksaan kesehatan eksekutif (<i>executive medical check</i>)	1.250.000

RAWAT DARURAT	TARIF
Pemeriksaan dokter umum	90.000
Konsultasi Spesialistik (on site)	130.000
Konsultasi Spesialistik (per telpon)	32.500
Observasi IRD < 6 jam (Day Care)	200.000
Observasi 6-24 jam tanpa menginap (One Day Care(ODC))	350.000
Titip IRD	220.000

RAWAT INAP	KELAS III	KELAS II/ RUANG KHUSUS/RUANG TRANSIT	KELAS I	VIP B	VIP A	VVIP	HCU	ICU/ICCU/ PICU/NICU	ISOLASI ICU/ICCU/ PICU/NICU
Akomodasi	75.000	100.000	170.000	350.000	620.000	770.000	255.000	675.000	770.000
Visite dokter Spesialis/Sub. Spesialis	50.000	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	125.000	125.000
Konsultasi antar spesialis	50.000	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	125.000	125.000
Rawat bersama (jasa dokter ke 2, 3, dst)	50.000	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	125.000	125.000
Rawat Gabung (jasa dari pasien ke 2, 3, dst)	25.000	25.000	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000	62.500	62.500

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	4

TINDAKAN MEDIK UMUM	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA
Sederhana	30.000	45.000	60.000	75.000
Kecil	45.000	75.000	105.000	135.000
Sedang	50.000	110.000	170.000	230.000
Besar	65.000	185.000	305.000	425.000
Khusus	510.000	750.000	990.000	1.230.000
TINDAKAN BEDAH LUAR KAMAR OPERASI	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA
Sederhana	35.000	50.000	65.000	80.000
Kecil	120.000	150.000	180.000	210.000
Sedang	115.000	175.000	235.000	295.000
Besar	280.000	400.000	520.000	640.000
Khusus	860.000	1.100.000	1.340.000	1.580.000
TINDAKAN BEDAH DALAM KAMAR OPERASI	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA
Kecil tanpa GA (<i>general anaestesi</i>)	1.785.000	1.800.000	1.815.000	1.830.000
Kecil	2.575.000	2.600.000	2.625.000	2.650.000
Sedang	3.260.000	3.300.000	3.340.000	3.380.000
Besar	4.340.000	4.400.000	4.460.000	4.520.000
Khusus I	5.825.000	5.900.000	5.975.000	6.050.000
khusus II	7.290.000	7.400.000	7.510.000	7.620.000
khusus III	9.130.000	9.300.000	9.470.000	9.640.000
khusus IV	13.145.000	13.400.000	13.655.000	13.910.000
khusus V	17.115.000	17.500.000	17.885.000	18.270.000
khusus VI	21.725.000	22.300.000	22.875.000	23.450.000
TINDAKAN ELEKTROMEDIK	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA
Sederhana	55.000	70.000	85.000	100.000
Kecil	75.000	105.000	135.000	165.000
Sedang	90.000	150.000	210.000	270.000
Besar	130.000	250.000	370.000	490.000
Khusus	350.000	590.000	830.000	1.070.000
TINDAKAN KEBIDANAN KANDUNGAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA
Persalinan Normal	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
Persalinan Patologis	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
Kuretase tanpa anestesi	920.000	970.000	1.020.000	1.070.000
Kuretase dengan anestesi	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
Observasi VK	200.000	250.000	300.000	350.000
TINDAKAN GIGI	SEMUA KELAS			
Pencabutan Gigi Sulung dengan Anestesi Infiltrasi	150.000			
Pencabutan Gigi Sulung dengan Anestesi Topikal	135.000			
Pencabutan Gigi Tetap tanpa Penyulit	180.000			
Pencabutan Gigi Tetap dengan Penyulit	350.000			
Perawatan Gigi	90.000			
Penambalan Sinar	260.000			
Penambalan dengan GIC	150.000			
spooling	75.000			
Scaling RA + RB (per kwadran)	75.000			
Perawatan pasca operasi Bedah Mulut	75.000			
ASUHAN KEPERAWATAN	SEMUA KELAS			
Self Care	25.000			
Partial Care	75.000			
Total Care	150.000			
Intensif Care	200.000			
TINDAKAN REHAB MEDIK	SEMUA KELAS			
Kecil	55.000			
Sedang	85.000			
Besar	150.000			
Khusus	220.000			

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1




TINDAKAN HEMODIALISA		SEMUA KELAS			
New		1.100.000			
Reuse		1.000.000			
TINDAKAN KHUSUS JANTUNG		SEMUA KELAS			
EKG		75.000			
Echo		250.000			
Treadmill Test		275.000			
Holter Monitoring		200.000			
Stress Echo Dobutamin		400.000			
Stress Treadmill Dobutamin		350.000			
Trans Esophagea Echocardiogram (TEE)		400.000			
Vaskular Doppler 1 tungkai		250.000			
Vaskular Doppler 2 tungkai		500.000			
TINDAKAN KHUSUS CATHLAB		KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA
ANGIOGRAFI KORONER		8.442.094	8.887.094	10.007.094	11.237.094
PTCA TANPA STENT		26.520.280	28.795.280	31.645.280	34.295.280
PTCA 1 STENT BMS		32.020.280	34.295.280	37.145.280	39.795.280
PTCA 2 STENT BMS		37.520.280	39.795.280	42.645.280	45.295.280
PTCA 1 STENT DES		38.520.280	40.795.280	43.645.280	46.295.280

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF SEMUA KELAS
HEMATOLOGI	
Darah lengkap	75.000
Hemoglobin	41.000
Jumlah WBC	41.000
Jumlah RBC	41.000
Jumlah trombosit	41.000
LED	29.000
PCV/Ht	41.000
Hitung jenis WBC	88.000
CT/BT	18.000
Apusan Darah Tepi	117.000
Besi	227.000
TIBC	227.000
Ferritin	227.000
Transferin	227.000
PT	172.000
APTT	172.000
Malaria	94.000
Retikulosit	94.000
FESES/URINE	
Urine lengkap	69.000
Feses lengkap	69.000
KIMIA DARAH	
Glukosa	43.000
Ureum	55.000
Kreatinin	55.000
Asam urat	55.000
Kolesterol total	55.000
HDL	94.000
LDL	94.000
Trigliserida	94.000
Protein Total	55.000
Albumin/globulin	55.000
Bilirubin Total / direct	55.000
SGOT	55.000
SGPT	55.000
Gamma GT	94.000
Phosfatase alkali	94.000
Elektrolit	270.000
CK	227.000
CKMB	227.000
LDH	94.000
SEROLOGI	
Widal	60.000
Jamur	57.000
HEsAg	98.000
Anti HBs	98.000
Anti HBC	98.000
HBeAg	98.000
Anti HCV	98.000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
f	f	g	f





NS1	227,000
IgG/IgM anti dengue	227,000
HIV	227,000
HbA1C	234,000
CRP	230,000
TSH	305,000
T3	305,000
T4	305,000
AFP	252,000
Retraksi Bekuan	57,000
Coombs Test	109,000
LE Sel	62,000
ASTO	98,000
Rivalta	57,000
None	57,000
Pandi	42,000
LDH	101,000
LAIN-LAIN	
Planotest	42,000
Screening Hipe rtyroid Congenital	143,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PEMERIKSAAN RADIOLOGI	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
FOTO POLOS				
A. Pemeriksaan Kecil (hanya 1 organ)				
- Thorax AP /PA	112.500	150.000	187.000	225.000
- BNC polos	112.500	150.000	187.000	225.000
- Pelvis AP	112.500	150.000	187.000	225.000
- Waters	112.500	150.000	187.000	225.000
B. Pemeriksaan Sedang (tidak termasuk 2 organ)				
- Panoramic	187.000	250.000	312.000	374.500
- Kepala AP/Lat	187.000	250.000	312.000	374.500
- Cervical AP/Lat	187.000	250.000	312.000	374.500
- Thorax AP/Lat	187.000	250.000	312.000	374.500
- Morax AP/Lat	187.000	250.000	312.000	374.500
- Moracolumbal AP/Lat	187.000	250.000	312.000	374.500
- Thoracol AP/Lat	187.000	250.000	312.000	374.500
- Lumbosacral AP/Lat	187.000	250.000	312.000	374.500
- Shoulder joint AP/Lat (1 organ)	187.000	250.000	312.000	374.500
- Humerus AP/Lat (1 organ)	187.500	250.000	312.000	375.500
- Elbow AP/Lat (1 organ)	187.000	250.000	312.000	374.500
- Antebrachil AP/Lat (1 organ)	187.000	250.000	312.000	374.500
- Wrist Jant AP/Lat (1 organ)	187.000	250.000	312.000	374.500
- Cruris AP/Lat (1 organ)	187.000	250.000	312.000	374.500
- Ankle join AP/Lat (1 organ)	187.000	250.000	312.000	374.500
- Genu AP/Lat (1 organ)	187.500	250.000	312.000	375.500
- Femur AP/Lat (1 organ)	187.000	250.000	312.000	374.500
- Cosigeus AP/Lat	187.000	250.000	312.000	374.500
- BNO 3 Posisi	187.500	250.000	312.000	375.500
- Manus AP/Lat (1 organ)	187.500	250.000	312.000	375.500
C. Pemeriksaan Khusus				
Sky line	187.500	250.000	312.000	375.500
Judeed view	187.500	250.000	312.000	375.500
Scapular view	187.500	250.000	312.000	375.500
DLL	187.500	250.000	312.000	375.500
D. Pemeriksaan besar kontras (diluar obat)				
RPG	562.500	750.000	937.500	1.125.000
Uretrocystografi	562.500	750.000	937.500	1.125.000
Colon in loop	562.500	750.000	937.500	1.125.000
BNO - IVP	562.500	750.000	937.500	1.125.000
HSG	562.500	750.000	937.500	1.125.000
Cystografi	562.500	750.000	937.500	1.125.000
Lopografi	562.500	750.000	937.500	1.125.000
Volding Cystografi	562.500	750.000	937.500	1.125.000
AND	562.500	750.000	937.500	1.125.000
Esofagografi	562.500	750.000	937.500	1.125.000
Barium enema	562.500	750.000	937.500	1.125.000
Bone survey	562.500	750.000	937.500	1.125.000
FOTO KONTRAS				
USG				
USG abdomen (Uper)	225.000	300.000	375.000	450.000
USG abdomen (Lower)	225.000	300.000	375.000	450.000
Whole Abdomen	262.500	350.000	437.500	525.000
USG Urologi	225.000	300.000	375.000	450.000
USG Kandungan/kehamilan	225.000	300.000	375.000	450.000
USG 4 dimensi	450.000	600.000	750.000	900.000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
f	f	g	h

USG Mammae D x S	375.000	500.000	625.000	750.000
USG Tyroid	225.000	300.000	375.000	450.000
USG thorax	375.000	300.000	375.000	450.000
USG Guiding	262.500	350.000	437.500	525.000
Muskuloskeletal	262.500	350.000	437.500	525.000
USG Dopler Carotis	300.000	400.000	500.000	600.000
USG Dopler Abdomen	300.000	400.000	500.000	600.000
USG Dopler testis	300.000	400.000	500.000	600.000
USG Cimino	300.000	400.000	500.000	600.000
USG bayi	225.000	300.000	375.000	450.000
USG Kepala Bayi	300.000	400.000	500.000	600.000
USG Apendix	225.000	300.000	375.000	450.000
USG trans vaginal	375.000	500.000	625.000	750.000
PEMERIKSAAN INTERVENSI				
1. Plebografi Unilateral	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
2. Plebografi Bilateral	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
3. Arteriografi	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000
4. Angioplasti :	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
- Arteri Renais	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
- Arteri Carotis	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
- Intracranial	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
- Dialisisgraf	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
- Vasospasme Graf	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
5. Trombolisis	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
- Extremitas Inferior	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
- Dialisis Graf	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
- Stroke	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
- Trombosis Intra Cranial	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
6. Tindakan Trans Arterial Chemoterapi Infusion (Taci/E)	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
7. Tindakan Embolisasio dengan Gel Foam	18.750.000	25.000.000	31.250.000	37.500.000
8. Arterial Chemoterapi Emboli Sation (Tace)	26.250.000	35.000.000	43.750.000	52.500.000
9. Embonsasi dengan Spongostan (Preop)	26.250.000	35.000.000	43.750.000	52.500.000
10. Tindakan Embolisasio Dengan Bead Block	26.250.000	35.000.000	43.750.000	52.500.000
11. Tindakan Ballon Detachable	31.875.000	42.500.000	53.125.000	63.750.000
12. Tindakan Coilling	45.000.000	60.000.000	75.000.000	90.000.000
13. Tindakan Trombolis	48.750.000	65.000.000	81.250.000	97.500.000
14. Tindakan Balloning Dilatator	48.750.000	65.000.000	81.250.000	97.500.000
15. Tindakan Stenting	60.000.000	80.000.000	100.000.000	120.000.000
MRI				
TANPA KONTRAS				
MRI Cholangio Pancreatografi	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI Brain	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI C-Spine	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI T-Spine	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI L-Spine	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI Orbitha	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI PIT	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI IAC	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI Pelvis	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI TMJ	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI Shoulder	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI Thoracal	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI Knee	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MRI Thigh	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI Ankle	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI Elbow	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI Leg / Cruris	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
MRI Breast	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
KHUSUS TANPA KONTRAS				
MRI Brain + MRA	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
MRI Brain + MRA + Venografi	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
MRA Brain / MRA Cervical	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
Extremitas Atas / Bawah	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
Abdomen Atas / Bawah	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
Thorax	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
Neck - Soft Tissue / Nasopharynx	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
Fistulografie	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
Sinus Paranasalis Coronal	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
Pelvimetri	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
DENGAN KONTRAS				
MRI Cholangio Pancreatografi	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI Brain	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI C-Spine	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI T-Spine	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI L-Spine	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI Orbita	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI PIT	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI Pelvis	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI TMJ	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI Shoulder	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI Thoracal	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI Knee	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI Thigh	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI Ankle	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI Elbow	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI Leg / Cruris	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MRI Breast	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MSCT Angiografi				
MSCT Perfusion	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
MSCT Cerebral	2.062.500	2.750.000	3.437.500	4.125.000
MSCT Cerebral Non Carotis	2.250.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000
MSCT Aorta Thoracalis	2.250.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000
MSCT Abdominalis	2.250.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000
MSCT Thoracoabdominal	2.400.000	3.200.000	4.000.000	4.800.000
MSCT Pulmonalis	2.250.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000
MSCT Renalis	2.250.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000
MSCT Run Off	2.400.000	3.200.000	4.000.000	4.800.000
MSCT Coronary	2.400.000	3.200.000	4.000.000	4.800.000
MSCT Extremitas Superior	2.400.000	3.200.000	4.000.000	4.800.000
Cardiac	2.250.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000
Aorta Abdominalis	2.250.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000
MSCT 128 SLICE NON KONTRAS				
1. MSCT Kelompok I	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
- Kepala / Otak	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
- Kepala 3 Dimensi	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
- Sinus	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
- Mastoid	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000
- Dental	1.125.000	1.500.000	1.875.000	2.250.000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





2. MSCT Kelompok II	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
- Abdomen Atas	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
- Abdomen Bawah	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
- Thoraco Lumbal	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
- Lumbal	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
- Urografi	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
- Virtual Colonoscopi	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
- Calsium Scor	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
- Extermitas Atas	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
- Extermitas Bawah	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
- Biopsi	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
3. MSCT Kelompok III	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
- Whole Abdomen	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000
MSCT 128 SLICE KONTRAS				
1. MSCT Kelompok I	1.200.000	1.600.000	2.000.000	2.400.000
- MSCT Kepala / Otak Kontras	1.200.000	1.600.000	2.000.000	2.400.000
- MSCT Sinus Kontras	1.200.000	1.600.000	2.000.000	2.400.000
- MSCT Mastoid	1.200.000	1.600.000	2.000.000	2.400.000
2. MSCT Kelompok II	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.700.000
- Abdomen atas kontras	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.700.000
- Abdomen bawah kontras	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.700.000
- Thoraco Lumbal kontras	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.700.000
- Lumbal kontras	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.700.000
- Urografi	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.700.000
- Virtual Colonoscopi kontras	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.700.000
- Calsium Scor Kontras	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.700.000
- Extremitas atas kontras	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.700.000
- Extremitas bawah kontras	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.700.000
3. MSCT Kelompok III	2.250.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	2	1





PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI		TARIF SEMUA KELAS
A. PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI JARINGAN:		
1 Jaringan Kecil		
<i>Jaringan Kecil (biopsi khusus)</i>		
- Esofagus		575.000
- Gaster/ lambung : perforasi lambung		575.000
- Gaster/ lambung + Helicobacter Pylori		575.000
- Duodenum/ Usus Halus/ Usus besar (rectum, divertikel, dll)		575.000
- Ginjal		575.000
- Hati		575.000
- Prostate		575.000
- Sumsu Tulang		575.000
- Otak		575.000
<i>Jaringan Kuretase</i>		
- Endoserviks		575.000
- Endometrium		575.000
- Endoserviks + Endometrium (2 botol)		650.000
2 Jaringan Sedang		
Jaringan Tumor/ Kista ukuran diameter 15-20 cm		700.000
Jaringan beberapa potong 3-4 potong atau jaringan dalam 3-4 botol		700.000
Jaringan KGB 3-4 botol		700.000
3 Jaringan Besar		
Payudara besar + 1-2 KGB		900.000
Kista ovarium besar ukuran diameter > 25 cm		900.000
Kista ovarium besar dengan omentum dan beberapa KGB dalam beberapa b		1.000.000
Uterus besar dengan adneksa, tumor, omentum/ KGB		1.000.000
Uterus besar dengan adneksa + Tumor ovarium + omentum dan beberapa b		1.000.000
Uterus dengan potongan serial serviks uteri		1.000.000
Jaringan usus besar tanpa KGB / omentum		900.000
Jaringan usus besar dengan KGB / omentum		900.000
Jaringan tumor dengan potong tepi dan dasar (Contoh tumor kulit ; basali		900.000
B. PEMERIKSAAN POTONG BEKU/ FROZEN SECTION /VRIES COUPE (VC)		
Pemeriksaan VC		1.250.000
Pemeriksaan VC + tepi + dasar		1.500.000
Pemeriksaan susulan jaringan VC walaupun susulannya > 3 botol jaringan		650.000
Sitologi cairan dari pasien VC		150.000
C. PEMERIKSAAN SITOLOGI/ SITOPATOLOGI		
Pap smear slide		350.000
Pap smear LBC/ berbasis cairan		175.000
Pemeriksaan dahak/ sputum		400.000
Pemeriksaan sitologi urine		400.000
Pemeriksaan cairan ascites /pleura		400.000
Pemeriksaan sikatan/ bilasan		400.000
Pemeriksaan sikatan + bilasan		400.000
Pemeriksaan aspirat (untuk slide >3)		500.000
Pemeriksaan skreping		700.000
Pemeriksaan FNAB		700.000
D. PEMBUATAN BLOK JARINGAN PENELITIAN		
Mahasiswa S1 @1 blok		100.000
Dokter residen/S2 @1 blok diskon 50% dari pemeriksaan jaringan kecil		300.000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASIS'TEN	SEKDA
	+	2	f

PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIK	TARIF SEMUA KELAS
Sediakan Langsung Pewarnaan BTA	67.500
Sediakan Langsung Pewarnaan Gram	69.750
Direct Gonorrhoe	69.750
Direct Difteri	69.750
Pemeriksaan Jarnur (KOH)	69.750
Biakan Mikro Organisme Aerob Medium Cair dengan Resistensi	675.000
Biakan Mikro Organisme Anerob Medium Cair dengan Resistensi	675.000
Biakan Mikro Organisme Jamur Medium Cair dengan Resistensi	675.000
Biakan Jamur Medium Padat (bahan : kerokan)	110.250
BTA 3x, Biakan Medium Padat	337.500
Resistensi OAT Lini 1 (SIRE)	337.500
Biakan N. Gonorrhoeae dan Uji Resistensi	675.000
PMDT :	
- Sediaan Langsung Pewarnaan BTA - TB/HIV	60.000
- Pemeriksaan Resistensi OAT - Gene Expert	500.000
- Sediaan Langsung Pewarnaan BTA - POLI DOTS	60.000
- TCM Covid-2	2.500.000
PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT	TARIF SEMUA KELAS
Pelayanan whole blood	40.000
Pelayanan komponen darah	50.000
Pelayanan tes golongan darah rhesus	20.000
Pelayanan tes crossmatch	60.000
Pelayanan penitipan darah	15.000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH	TARIF SEMUA KELAS
Abonemen Mobil Jenazah	75,000
Abonemen Ambulance Paramedik (sopir + perawat)	100,000
Abonemen Ambulance Medik Umum (sopir + perawat + dokter umum)	750,000
Abonemen Ambulance Medik Spesialis (sopir + perawat + dokter spesialis)	1,500,000
Argometer 5 km pertama	75,000
Argometer per kilometer lanjutan mobil ambulance dan mobil jenazah sesuai harga BBM	-
Argometer per kilometer lanjutan ambulans paramedik	15,250
Argometer per kilometer lanjutan ambulans medik umum	15,000
Argometer per kilometer lanjutan ambulans medik spesialis	20,000
PELAYANAN FARMASI	TARIF
Penjualan Obat/Alkes (per /R)	
a. Obat Jadi/Alkes	350
d. Obat dikapsul	3,700
e. Kemas salep jadi	350
f. Racik salep	4,000
Pelayanan farmasi klinik:	
Konseling dan Pelayanan informasi obat (PIO) di apotik (per PASIEN)	15,000
Visite, konseling dan PTO di ruang rawat inap (per pasien per hari)	5,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Dispensing kemoterapi	150,000	
PELAYANAN GAS MEDIK		TARIF
Pemakaian Oksigen per jam	15,000	
PELAYANAN KAMAR JENAZAH		TARIF
expertise visum et repertum	75,000	
Perawatan Jenazah Balita	150,000	
Perawatan Jenazah Anak < 12 tahun	200,000	
Perawatan Jenazah Dewasa	300,000	
Pengawetan jenazah	500,000	
Penyimpanan jenazah tanpa pendingin per hari	75,000	
Penyimpanan jenazah dengan pendingin per hari	150,000	
Otopsi Jenazah :		
a. Pemeriksaan Luar	450,000	
b. Pemeriksaan Luar dan Dalam	3,450,000	
PELAYANAN DIKLAT		SATUAN
MAGANG PERORANGAN / INSTITUSI		Per Orang
		150,000
PELATIHAN		Per Orang/perlatihan
		500,000
STUDI BANDING INSTITUSI/ORGANISASI		Per Orang/Hari
		180,000





PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RSUD OTANAHA**

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN			
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Pemeriksa dokter umum/gigi	18,000	12,000	30,000
Pemeriksaan dokter spesialis	27,000	18,000	45,000
Konsultasi dokter spesialis	19,800	13,200	33,000
Pengujian Kesehatan	45,000	30,000	75,000
<i>Simple medical check -up</i>	45,000	30,000	75,000
<i>Basic medical Check Up</i>	225,000	150,000	375,000

TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT			
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Pemeriksa dokter umum/gigi	45,000	30,000	75,000
Pemeriksaan dokter spesialis	63,000	42,000	105,000
Konsultasi Spesialistik per telpon	9,000	6,000	15,000
Obs < 6 jam (Day Care)	67,500	45,000	112,500
Obs < 6 jam jam tanpa menginap (One Day Care)	90,000	60,000	150,000
Titip Rawat IRD	108,000	72,000	180,000
Pelayanan 118			
* Dalam Kota	54,000	36,000	90,000
* Luar kota per KM(p)	4,500	3,000	7,500

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP			
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Paket Pelayanan Rawat Inap (Pemeriksaan Dokter Umum, Pemeriksaan dokter Spesialis, akomodasi, makanan)			
Kelas III	85,500	57,000	142,500

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Kelas II	108,000	72,000	180,000
Kelas I	135,000	90,000	225,000
HCU/setara	207,000	138,000	345,000
VIP B	288,000	192,000	480,000
ICU	324,000	216,000	540,000
ICCU	324,000	216,000	540,000
PICU	324,000	216,000	540,000
NICU	324,000	216,000	540,000
VIP A	315,000	210,000	525,000
PAVILIUN	405,000	270,000	675,000
RR	72,000	48,000	120,000

TARIF PELAYANAN KONSULTASI RAWAT INAP

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Kelas III	10,860	7,240	18,100
Kelas II/ISOLASI/RR	15,480	10,320	25,800
Kelas I	15,480	10,320	25,800
HCU/setara	22,680	15,120	37,800
VIP A	25,200	16,800	42,000
VIP B	39,000	26,000	65,000
PAVILIUN	51,000	34,000	85,000
ICCU	44,700	29,800	74,500
PICU	44,700	29,800	74,500
NICU	44,700	29,800	74,500
ICU	44,700	29,800	74,500

TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF



JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Kelas III			

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
	f	g	h

1. Sederhana	8,400	6,600	15,000
2. Kecil	15,176	11,924	27,100
3. Sedang	33,544	26,356	59,900
4. Besar	64,512	50,688	115,200
5. Khusus	98,280	77,220	175,500
Kelas II /IRD/Rawat Jalan/Kelas Khusus			
1. Sederhana	11,256	8,844	20,100
2. Kecil	20,272	15,928	36,200
3. Sedang	44,744	35,156	79,900
4. Besar	86,016	67,584	153,600
5. Khusus	131,040	102,960	234,000
Kelas I			
1 Sederhana	14,616	11,484	26,100
2 Kecil	26,320	20,680	47,000
3 Sedang	58,184	45,716	103,900
4. Besar	111,832	87,868	199,700
5. Khusus	170,352	133,848	304,200
HCU/setara			
1. Sederhana	16,856	13,244	30,100
2. Kecil	30,408	23,892	54,300
3. Sedang	67,144	52,756	119,900
4. Besar	129,024	101,376	230,400
5. Khusus	196,616	154,484	351,100
VIB B			
1. Sederhana	19,152	15,048	34,200
2. Kecil	34,440	27,060	61,500
3. Sedang	75,712	59,488	135,200
4. Besar	146,272	114,928	261,200
5. Khusus	222,824	175,076	397,900
ICU/ICCU/PICU/NICU/VIP A			
1. Sederhana	21,392	16,808	38,200

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
f	*	9	f

2. Kecil	36,960	29,040	66,000
3. Sedang	77,448	60,852	138,300
4. Besar	145,936	114,664	260,600
5. Khusus	224,000	176,000	400,000
PAVILIUN			
1. Sederhana	21,392	16,808	38,200
2. Kecil	38,472	30,228	68,700
3. Sedang	85,064	66,836	151,900
4. Besar	163,464	128,436	291,900
5. Khusus	249,032	195,668	444,700

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

TARIF TINDAKAN OPERATIF DI LUAR KAMAR OPERASI			
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Kelas III			
a. Sederhana	28,224	22,176	50,400
b. Kecil	56,392	44,300	100,700
c. Sedang	84,112	66,088	150,200
d. Besar	137,312	107,888	245,200
e. Khusus	168,448	132,352	300,800
Kelas II /IRD/Rawat Jalan/Kelas Khusus			
a Sederhana	39,312	30,888	700,200
b. Kecil	72,912	57,288	130,200
c. Sedang	140,448	110,352	250,800
d. Besar	168,000	132,000	300,000
e. Khusus	235,536	185,064	420,600
Kelas I			
a. Sederhana	47,656	37,444	85,100
b. Kecil	87,248	68,552	155,800
c. Sedang	162,568	127,732	290,300
d. Besar	210,336	165,264	375,600
e. Khusus	294,280	231,220	525,500
VIB B			
a. Sederhana	56000	44000	100,000
b. Kecil	97328	76472	173,800
c. Sedang	166,152	130,548	296,700
d. Besar	215,040	168,960	384,000
e. Khusus	350,000	275,000	625,000
VIP A			
a. Sederhana	67,312	52,888	120,200
b. Kecil	114,800	90,200	205,000
c. Sedang	196,000	154,000	350,000
d. Besar	260,512	204,688	465,200
e. Khusus	292,992	230,208	523,200
PAVILIUN			
a. Sederhana	78,400	61,600	140,000
b. Kecil	128,800	101,200	230,000
c. Sedang	151,200	118,800	270,000
d. Besar	196,000	154,000	350,000
e. Khusus	280,000	220,000	500,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
MATA			
DCR+silikon tube	4,093,600	3,216,400	7,310,000
Eksenterasi	4,093,600	3,216,400	7,310,000
Ekstripsi Tumor Ganas Adneksa + rekonstruksi	6,160,000	4,840,000	11,000,000
Enukleasi/Eviserasi+DFG (dermatograf)	3,072,720	2,414,280	5,487,000
Keratoplasti	5,658,800	4,446,200	10,105,000
Koreksi smblefaron berat	5,658,800	4,446,200	10,105,000
Operasi Fraktur Tripod/Multirole	7,450,800	5,854,200	13,305,000
Orbototomi Lateral	4,614,400	3,625,600	8,240,000
Phacoemulsifikasi	3,326,400	2,613,600	5,940,000
Ptosis	3,071,600	2,413,400	5,485,000
Rekontruksi Kelopak Mata	3,844,400	3,020,600	6,865,000
Rekontruksi Orbita Congenital	7,450,800	5,854,200	13,305,000
Rekontruksi Soket Berat	3,841,600	3,018,400	6,860,000
Scheral Buckel + Cryo + C3F8	3,841,600	3,018,400	6,860,000
Strabismus 3-4 otot	4,093,600	3,216,400	7,310,000
Syndroma blefarophimosis	5,658,800	4,446,200	10,105,000
Trabekulektomi	3,326,400	2,613,600	5,940,000
Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi	3,844,400	3,020,600	6,865,000
Vitrektomi + Endo Laser + SB + Silikon Oil/Gas	9,763,600	7,671,400	17,435,000
ENKOLOGY			
Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	3,844,400	3,020,600	6,865,000
Debulking	4,874,800	3,830,200	8,705,000
Diseksi Kelenjar Ingunial	4,359,600	3,425,400	7,785,000
\Diseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional	6,935,600	5,449,400	12,385,000
Eksisi Luar Radikal+Rekontrksi	4,874,800	3,830,200	8,705,000
Glosektomi Totalis	4,874,800	3,830,200	8,705,000
Hemiglosektomi+RND	3,844,400	3,020,600	6,865,000
Hemipelvektomi	4,359,600	3,425,400	7,785,000
Maksilektomi Totalis	3,844,400	3,020,600	6,865,000
Mandibulektomi Partilis dengan Rekontruksi	6,935,600	5,449,400	12,385,000
Mandibulektomi Totalis	2,553,600	2,006,400	4,560,000
Mastektomi Radikal	4,802,000	3,773,000	8,575,000
Mastektomi Simpleks	3,679,200	2,890,800	6,570,000
Operasi Comando	3,071,600	2,413,400	5,485,000
Parotidektomi	3,844,400	3,020,600	6,865,000
Pembedahan Forequater	5,124,000	4,026,000	9,150,000
Rekonstruksi Mayor	3,799,600	2,985,400	6,785,000
ORTHOPEDY			
Amputasi Forequator	6,420,400	5,044,600	11,465,000
Amputasi Hind Quarter	3,195,360	2,510,640	5,706,000
Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/Instrumentation	5,793,200	4,551,800	10,345,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	7	9	1





Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/Instrumentation	5,770,800	4,534,200	10,305,000
Decompression Laminectomy + Stabilization	5,770,800	4,534,200	10,305,000
Decompression Laminectomy for NHP with Stabilization	5,770,800	4,534,200	10,305,000
Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	5,770,800	4,534,200	10,305,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	1

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	7,450,800	5,854,200	13,305,000
Koreksi Fraktur Rahang Multiple/Kompleks	4,158,000	3,267,000	7,425,000
Koreksi Scoliosis	10,609,200	8,335,800	18,945,000
Koreksi Spondilitis	10,609,200	8,335,800	18,945,000
Microsurgery	8,092,000	6,358,000	14,450,000
Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama	4,034,800	3,170,200	7,205,000
Operasi Fraktur Kompleks (Acetabulum.Tulang Belakang Pelvis)	8,673,840	6,815,160	15,489,000
Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	7,887,600	6,197,400	14,085,000
Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral	7,887,600	6,197,400	14,085,000
Spinal Osteotomy	5,770,300	4,534,200	10,305,000
Spinal Osteotomy For Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m	6,936,720	5,450,280	12,387,000
Synovectomy	3,519,600	2,765,400	6,285,000
SARAF			
Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi	7,190,400	5,649,600	12,840,000
Complicated Functional Neuro Paraverteb/Visceral block	7,711,200	6,058,800	13,770,000
Complicated Fungsional Neuro Stereotaxy kompleks	9,254,000	7,271,000	16,525,000
Complicated Fungsional Neuro Stereotaxy sederhana	8,481,200	6,663,800	15,145,000
Dekompresi syaraf	2,808,400	2,206,600	5,015,000
Dekompresi syaraf tepi	5,555,200	4,364,800	9,920,000
Ekstripsi Tumor Scalp/Cranium	5,129,600	4,030,400	9,160,000
EMG/Evoked untuk intra operatif monitoring(IOM)	3,068,800	2,411,200	5,480,000
Koreksi Fraktur Impresif	5,387,200	4,232,800	9,620,000
Kraniotomi/trepanasi konvensional	5,773,600	4,536,400	10,310,000
Kraniotomi+Bedah Mikro	9,004,800	7,075,200	16,080,000
Kraniotomi+Endoskopi	9,251,200	7,268,800	16,520,000
Laminektomi Kompleks	7,179,200	5,640,800	12,820,000
Laminektomi Sederhana	7,179,200	5,640,800	12,820,000
Neurektomi/Neurolise	6,675,200	5,244,800	11,920,000
Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior	7,842,800	6,162,200	14,005,000
Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior	7,716,800	6,063,200	13,780,000
Operasi konvensional Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis/Cranialis/Spnalis Perifer	7,450,800	5,854,200	13,305,000
Operasi Kranioplasti/koreksi fraktur	7,716,800	6,063,200	13,780,000
Operasi Mikro Cranialis/Spnalis Perifer	8,481,200	6,663,800	15,145,000
Operasi Mikro Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis	9,251,200	7,268,800	16,520,000
Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf	7,179,200	5,640,800	12,820,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Operasi Pemasangan Traksi Cervical/dan pemasangan Halo Vest	5,129,500	4,030,400	9,160,000
Operasi Tumor spinal Daerah Cervical	8,478,400	6,661,600	15,140,000
Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	9,251,200	7,268,800	16,520,000
Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	7,716,800	6,063,200	13,780,000
Rekonstruksi Meningokel Kranial (anterior/posterior)	7,450,800	5,854,200	13,305,000
Rekonstruksi Meningokel spina bifida	7,190,400	5,649,600	12,840,000
Simple Functional Neuro Surgery	5,387,200	4,232,800	9,620,000
Ventrikulostomi/VE Drainage	3,068,800	2,411,200	5,480,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
THT			
BSEF/FESS 3: Mini+frontal/sfenoid	2,805,600	2,204,400	5,010,000
BSEF/FESS 4 : Mini+maksila/etmoid+frontal/sfenoid	2,805,600	2,204,400	5,010,000
BSEF/FESS Lanjut : Ekstripsi Tumor, penutupan defek intrakranial	2,805,600	2,204,400	5,010,000
Eksisi Angiofibroma Nasofaring	3,071,600	2,413,400	5,485,000
Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	2,805,600	2,204,400	5,010,000
Implantasi Koklea	6,932,800	5,447,200	12,380,000
Kanaloplasti.Pengangkatan masa tulang	2,914,800	2,290,200	5,205,000
Laringektomi	2,805,600	2,204,400	5,010,000
Laringektomi+RND THT	4,614,400	3,625,600	8,240,000
Mastoidektomi Radikal	3,038,000	2,387,000	5,425,000
Mastoidektomi Radikal dengan penyulit	3,038,000	2,387,000	5,425,000
Mycutaneous Flap/Pectoral Mayor	5,390,000	4,235,000	9,625,000
Neuroctomi Saraf Vidian	5,902,400	4,637,600	10,540,000
Radical Neck Dissection	2,811,200	2,208,800	5,020,000
Rekontruksi Fraktur muka dengan plete Screw THT	4,359,600	3,425,400	7,785,000
Rekontruksi hidung dgn efek THT	3,850,000	3,025,000	6,875,000
Rekontruksi Mandibula THT	3,850,000	3,025,000	6,875,000
Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT	4,099,200	3,220,800	7,320,000
Rinotomi Lateralis	3,850,000	3,025,000	6,875,000
Septoriniplasty THT	3,850,000	3,025,000	6,875,000
Stapedektomi	3,631,600	2,853,400	6,485,000
Temporal Bone Resection	3,850,000	3,025,000	6,875,000
Timpano Plastik	2,805,600	2,204,400	5,010,000
Tindakan Dekompresi Fasialis	4,614,400	3,625,600	8,240,000
Rekonstruksi Telinga (Tahap 1/tahap 2)	4,918,480	3,864,520	8,783,000
THORAX			
Explorasi Arteri	2,858,800	2,246,200	5,105,000
UROLOGI			
Adrenalektomi (Abdominotorakal)	4,222,400	3,317,600	7,540,000
Augmentasi buli	3,707,200	2,912,800	6,620,000
Bladder Neck Rekonstruksi	4,614,400	3,625,600	8,240,000
Deroofing Kista Ginjal per laparoscopi	6,412,000	5,038,000	11,450,000
Diseksi kelenjar getah bening Inguinal	3,194,800	2,510,200	5,705,000
Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi	6,412,000	5,038,000	11,450,000
Divertikulektomi Buli	4,614,400	3,625,600	8,240,000
Eksisi Chordae/Chordektomi	2,875,600	2,259,400	5,135,000
Eksisi fibroma/rekonstruksi penis	2,875,600	2,259,400	5,135,000
Eksisi plaque (peyronie disease)	2,875,600	2,259,400	5,135,000
Ekstrofi buli rekonstruksi	4,099,200	3,220,800	7,320,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1





Epispadia	3,520,720	2,766,280	6,287,000
Eksplorasi testis mikro surgery	3,200,400	2,514,600	5,715,000
Extended Pyelolithotomy	4,614,400	3,625,600	8,240,000
Hipospandia subkoronal	3,520,720	2,766,280	6,287,000
Horseshoe Kidney Koreksi	3,520,720	2,766,280	6,287,000
Insisi posterior urethral valve	3,520,720	2,766,280	6,287,000
Johanson II	3,197,600	2,512,400	5,710,000

Koreksi Priapismus	3,586,800	2,818,200	6,405,000
Laparoskopi Adrenalektomi	6,412,000	5,038,000	11,450,000
Limfadenektomi Ileoinguinal	3,197,600	2,512,400	5,710,000
Litholapaksi	4,614,400	3,625,600	8,240,000
Lithotripsi	3,071,600	2,413,400	5,485,000
Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	3,200,400	2,514,600	5,715,000
Nefrektomi Donor Transplant	4,802,000	3,773,000	8,575,000
Nefrektomi Prtial	4,802,000	3,773,000	8,575,000
Nefrektomi Per Laparoskop	6,412,000	5,038,000	11,450,000
Nefrektomi Radikal	5,546,800	4,358,200	9,905,000
Nefro Ureterektomi	4,354,000	3,421,000	7,775,000
Nefrostomi Per Kutan/Temporer	3,194,800	2,510,200	5,705,000
Nefeostomi Percutan	2,808,400	2,206,600	5,015,000
Neobladder	3,514,000	2,761,000	6,275,000
Operasi Ileai Conduit (Bricker)	3,514,000	2,761,000	6,275,000
Operasi Sistokel	2,858,800	2,246,200	5,105,000
Operasi Trauma Ginjal	4,802,000	3,773,000	8,575,000
Operasi Urakhus/ Reseksi Urakhus	2,870,000	2,255,000	5,125,000
Orkhidopeksi (UDT)	3,707,200	2,912,800	6,620,000
Orkhidopeksi per laparoskop	6,412,000	5,038,000	11,450,000
Penektomi total/ amputasi penis	2,870,000	2,255,000	5,125,000
PER (primary endoscopic realignment)	2,870,000	2,255,000	5,125,000
Parcutaneous Naphrolithostripsy (PCCN)	4,076,800	3,203,200	7,280,000
Pielokalikotomi	3,519,600	2,765,400	6,285,000
Pieloplasti Per Laparoskop	6,417,600	5,042,400	11,460,000
Psoas Hitch/ Boari flap	3,519,600	2,765,400	6,285,000
Pungsi dan sklerosing kista ginjal	2,870,000	2,255,000	5,125,000
Pyeloplasty	4,356,828	3,423,222	7,780,050
Railroading ruptur uretra	3,194,800	2,510,200	5,705,000
Reimplantasi ureter bilateral	4,802,000	3,773,000	8,575,000
Reimplantasi ureter Unilateral/Ureteroneosistostomi	4,802,000	3,773,000	8,575,000
Rekonstruksi Renovaskuler	3,519,600	2,765,400	6,285,000
Repair fistel enterovesika	3,519,600	2,765,400	6,285,000
Repair fistel vesikorektal	3,519,600	2,765,400	6,285,000
Repair fistel vasikovagina	2,870,000	2,255,000	5,125,000
Reseksi-anastomosis uretra	7,705,600	6,054,400	13,760,000
Retro Peritoneal Lymph Node Dissection (RPLND)	3,519,600	2,765,400	6,285,000
Sistektomi persial/ sistoplasti reduksi	3,519,600	2,765,400	6,285,000
Sistektomi per laparoskop	3,519,600	2,765,400	6,285,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	1

Sistektomi Total/Radikal	3,194,800	2,510,200	5,705,000
Tailoring ureter	3,194,800	2,510,200	5,705,000
Tansuretero-ureterostomi	3,194,800	2,510,200	5,705,000
Trans Urethral Resection (TUR) Prostat	3,036,600	2,385,900	5,422,500
Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Buli-Euli	3,036,600	2,385,900	5,422,500
Ureterokutaneostomi	3,519,600	2,765,400	6,285,000
Ureterolithotomi distal	2,870,000	2,255,000	5,125,000
Ureterouretostomi	3,707,200	2,912,800	6,620,000
Ureterorenoscopy (URS)	3,194,800	2,510,200	5,705,000
Uretroplasti hipospadia	3,519,600	2,765,400	6,285,000
Uretrotomi interna (cashse)	3,036,600	2,385,900	5,422,500
Vasostomi	3,519,600	2,765,400	6,285,000

PLASTIK			
Alveolar Bone Graft	4,717,440	3,706,560	8,424,000
Cross Leg flap	4,360,720	3,426,280	7,787,000
Fraktur tulang wajah multipel atau segmental	4,093,600	3,216,400	7,310,000
Free Flap	4,419,520	3,472,480	7,892,000
labioplasti Bilateral	2,971,360	2,334,640	5,306,000
Lefort Advancement / set back maksilektomy	2,811,200	2,208,800	5,020,000
Mandibulektomi	6,988,800	5,491,200	12,480,000
Operasi Fronto-orbital advancement pada creniosynostosis	9,416,960	7,399,040	16,816,000
Rekonstruksi telinga	4,929,120	3,872,880	8,802,000
Repair fraktur penis	3,887,520	3,054,480	6,942,000
Repair tendon jari	4,929,120	3,872,880	8,802,000
Replantasi	5,648,160	4,437,840	10,086,000
Reposisi / fiksasi Fr.orbita	4,929,120	3,872,880	8,802,000
Reposisi / fiksasi Fr.maksilla & mandibula	4,625,600	3,634,400	8,260,000
Reposisi / fiksasi Fr. Naso Orbita Edmoe (NOE)	4,614,400	3,625,600	8,240,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

TARIF TINDAKAN ELEKTROMEDIK			
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Kelas III			
1. Sederhana	11,032	8,668	19,700
2. Kecil	11,368	8,932	20,300
3. Sedang	21,504	16,896	38,400
4. Besar	30,968	24,332	55,300
5. Khusus	116,704	91,696	208,400
Kelas II /IRD/Rawat Jalan/Kelas Khusus			
1. Sederhana	11,368	8,932	20,300
2. Kecil	20,944	16,456	37,400
3. Sedang	22,680	17,820	40,500
4. Besar	25,592	20,108	45,700
5. Khusus	148,176	116,424	264,600
Kelas I			
1. Sederhana	9,632	7,568	17,200
2. Kecil	16,128	12,672	28,800
3. Sedang	26,096	20,504	46,600
4. Besar	41,608	32,692	74,300
5. Khusus	170,800	134,200	305,000
HCU/setara			
1. Sederhana	13,440	10,560	24,000
2. Kecil	24,248	19,052	43,300
3. Sedang	29,456	23,144	52,600
4. Besar	52,024	40,876	92,900
5. Khusus	193,480	152,020	345,500
VIB B			
1. Sederhana	17,304	13,596	30,900
2. Kecil	23,968	18,832	42,800
3. Sedang	32,872	25,828	58,700
4. Besar	56,840	44,660	101,500
5. Khusus	216,160	169,840	386,000
ICU/ICCU/PICU/NICU/VIP A			
1. Sederhana	23,968	18,832	42,800
2. Kecil	35,056	27,544	62,600
3. Sedang	57,400	45,100	102,500
4. Besar	84,224	66,176	150,400
5. Khusus	284,144	223,256	507,400
PAVILIUN			
1. Sederhana	22,904	17,996	40,900
2. Kecil	24,864	19,536	44,400
3. Sedang	58,800	46,200	105,000
4. Besar	68,880	54,120	123,000
5. Khusus	299,432	235,268	534,700

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>f</i>

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN			
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Kelas III			
Persalinan Normal	229,600	180,400	410,000
Persalinan per vaginum patologis	322,000	253,000	575,000
Curetase tanpa anestesi	154,000	121,000	275,000
Observasi Kamar Bersalin	78,400	61,600	140,000
Curretase dengan general anestesi	168,000	132,000	300,000
Kelas II / Kelas Khusus			
Persalinan normal	313,600	246,400	560,000
Persalinan per vaginum patologis	425,600	334,400	760,000
Curetase tanpa anestesi	168,000	132,000	300,000
Observasi Kamar Bersalin	89,600	70,400	160,000
Curretase dengan general anestesi	210,000	165,000	375,000
Kelas I			
Persalinan Normal	338,800	266,200	605,000
Persalinan per vaginum patologis	481,600	378,400	860,000
Curetase tanpa anestesi	182,000	143,000	325,000
Observasi Kamar Bersalin	112,000	88,000	200,000
Curretase dengan general anestesi	224,000	176,000	400,000
VIP B			
Persalinan Normal	372,400	292,600	665,000
Persalinan per vaginum patologis	50,400	39,600	90,000
Curetase tanpa anestesi	196,000	154,000	350,000
Observasi Kamar Bersalin	114,800	90,200	205,000
Curretase dengan general anestesi	238,000	187,000	425,000
VIP A			
Persalinan Normal	397,600	312,400	710,000
Persalinan per vaginum patologis	604,800	475,200	1,080,000
Curetase tanpa anestesi	210,000	165,000	375,000
Observasi Kamar Bersalin	126,000	99,000	225,000
Curretase dengan general anestesi	252,000	198,000	450,000
PAVILIUN			
Persalinan Normal	431,200	338,800	770,000
Persalinan per vaginum patologis	644,000	506,000	1,150,000
Curetase tanpa anestesi	238,000	187,000	425,000
Observasi Kamar Bersalin	145,600	114,400	260,000
Curretase dengan general anestesi	280,000	220,000	500,000

Tarif kuretase dengan anestasi setara dengan tindakan operasi kecil dalam Kamar Operasi

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT			
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Pencabutan gigi Sulung dengan Anestasi Topikal	25,200	19,800	45,000
Pencabutan gigi Sulung dengan Anestasi Infiltrasi	50,400	39,600	90,000
Pencabutan gigi tetap tanpa Penyulit	64,400	50,600	115,000
Pencabutan gigi tetap dengan Penyulit	201,600	158,400	360,000
Perawatan Gigi	-	-	
Perawata Saluran Akar (per seluruh akar)	30,800	24,200	55,000
Penambalan Sinar	89,600	70,400	160,000
Penambalan dengan GIC	36,400	28,600	65,000
Scaling RA + RB (per kwadran)	30,800	24,200	55,000
Perawatan pasca operasi bedah Mulut (Spooling, Aff hecting, ganti verban	19,600	15,400	35,000

TARIF PELAYANAN REHABILITAS MEDIK			
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Kelas III			
1. Kecil	9,128	7,172	16,300
2. Sedang	17,192	13,508	30,700
3. Besar	45,024	35,376	80,400
4. Khusus	51,128	40,172	91,300
Kelas II /IRD/Rawat Jalan/Kelas Khusus			
1. Kecil	14,000	11,000	25,000
2. Sedang	21,056	16,544	37,600
3. Besar	56,280	44,220	100,500
4. Khusus	67,424	52,976	120,400
Kelas I			
1. Kecil	17,136	13,464	30,600

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
↓	↓	9	1





2. Sedang	25,928	20,372	46,300
3. Besar	58,856	46,244	105,100
4. Khusus	86,856	68,244	155,100
HCU/setara			
1. Kecil	21,000	16,500	37,500
2. Sedang	35,896	28,204	64,100
3. Besar	101,528	79,772	181,300
4. Khusus	135,688	106,612	242,300
VIB B			
1. Kecil	22,736	17,864	40,600
2. Sedang	40,768	32,032	72,800
3. Besar	108,584	85,316	193,900
4. Khusus	146,664	115,236	261,900
ICU/ICCU/PICU/NICU/VIP A			
1. Kecil	11,592	9,108	20,700
2. Sedang	19,824	15,576	35,400
3. Besar	83,328	65,472	148,800
4. Khusus	112,336	88,264	200,600

TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Kelas III			
New	392,784	308,616	701,400
Reuse	368,990	289,920	658,910
Kelas II / IRD/Rawat Jalan/Kelas Khusus			
New	498,898	391,992	890,890
Reuse	451,483	354,737	806,220
Kelas I / HCU setara			
New	521,354	409,636	930,990

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			


Reuse	480,491	377,529	858,020
VIP B			
New	476,056	374,044	850,100
Reuse	487,676	383,174	870,850
VIP A/ICU/ICCU/NICU/PICU			
New	548,912	431,238	980,200
Reuse	504,168	396,132	900,300
PAVILIU			
New	56,000	44,000	100,000
Reuse	554,680	435,820	990,500

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

TARIF PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN			
JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Kelas III			
1. Self Care	4760	3740	8,500
2. Partial Care	11480	9020	20,500
3. Total Care	18312	14388	32,700
Kelas II/Kelas Khusus/I RD			
1. Self Care	6160	4840	11,000
2. Partial Care	15288	12012	27,300
3. Total Care	23632	18568	42,200
Kelas I			
1. Self Care	7840	6160	14,000
2. Partial Care	18200	14300	32,500
3. Total Care	28728	22572	51,300
HCU/setara			
1. Self Care			
2. Partial Care			
3. Total Care			
VIP B			
1. Self Care	8400	6600	15,000
2. Partial Care	20328	15972	36,300
3. Total Care	30912	24288	55,200
VIP A			
1. Self Care	8960	7040	16,000
2. Partial Care	21000	16500	37,500
3. Total Care	32592	25608	58,200
ICU/ICCU/PICU/NICU			
1. Intensif Care	33768	26532	60,300
PAVILIUN			
1. Self Care	9520	7480	17,000
2. Partial Care	22176	17424	39,600
3. Total Care	34496	27104	61,600

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM				
JENIS PELAYANAN	Kelas III	Kelas II / Setara	Kelas I	Kelas Utama / Stara
HEMATOLOGI				
Darah Lengkap	40,900	48,100	62,200	81,800
Hemoglobin	21,800	25,900	34,000	44,700
Jlh WBC	21,800	25,900	34,000	44,700
Jlh RBC	21,800	25,900	34,000	44,700
Jlh Trombosit	21,800	25,900	34,000	44,700
LED	14,900	17,700	23,400	30,900
PCV/Ht	21,800	25,900	34,000	44,700
Hitung Jenis WBC/Eosifonil/Retikulosit	47,000	55,500	72,500	95,100
CT/BT	9,200	11,000	14,600	19,400
Apus Darah Tepi	62,700	73,900	96,400	126,400
Malaria/DDR	50,500	59,600	77,800	102,100
URINE				
Urine Lengkap	36,200	42,700	55,800	73,400
FESES				
z	36,200	42,700	56,000	73,400
KIMIA DARAH				
Glucosa Puasa	22,400	26,500	34,700	45,800
Glucosa Sewaktu	22,400	26,500	34,700	45,800
Glucosa 2 Jam PP	22,400	26,500	34,700	45,800
Ureum	29,200	34,500	45,200	59,400
Kreatinin	29,200	34,500	45,200	59,400
Asam Urat	29,200	34,500	45,200	59,400
Kolesterol Total	29,200	34,500	45,200	59,400
HDL	50,200	59,300	77,400	101,500
LDL	50,200	59,300	77,400	101,500
Trigliserida	50,200	59,300	77,400	101,500

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Protein Total	29,200	34,500	45,200	59,400
Albumin/Globulin	29,200	34,500	45,200	59,400
Bilirubin Total	29,200	34,500	45,200	59,400
Bilirubin Direk/in	29,200	34,500	45,200	59,400
SGOT	29,200	34,500	45,200	59,400
SGPT	29,200	34,500	45,200	59,400
Y-GT	50,200	59,300	77,400	101,500
Phosphatase Alkali	50,200	59,300	77,400	101,500
SEROLOGI				
Widal	32,100	38,000	49,700	65,300
Jamur	30,200	35,700	46,800	61,500
HbsAg	52,500	61,900	80,800	106,000
BAKTERIOLIGI				
BTA	33,000	39,100	51,100	67,100
MH	33,000	39,100	51,100	67,100
LAIN-LAIN				
Natrium	48,000	56,600	73,900	97,100
Kalium	48,000	56,600	73,900	97,100
Chlorida	48,000	56,600	73,900	97,100
HIV	122,800	144,700	188,400	246,700
Narkoba	52,500	62,000	80,900	106,100
HbA1C	126,500	149,000	194,000	254,000
CRP	124,300	146,500	190,700	249,700
TSH	141,800	167,000	217,400	284,600
D-DIMER	158,800	187,000	242,400	318,600
T4	165,000	194,000	252,800	331,000
AFP	136,400	160,700	209,200	273,800
Fe	18,400	21,800	28,700	37,800
TIBC	11,200	13,300	17,600	23,400
PT	92,500	109,000	142,000	186,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

APTT	92,500	109,000	143,000	186,000
CK	76,300	90,000	117,300	153,700
CKMB	129,900	153,000	199,200	260,800
LDH	34,700	41,000	53,600	70,400

TARIF TINDAKAN OPERATIF DI KAMAR OPERASI

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Kelas III			
1.Kecil	560,280	440,220	1,000,500
2.Sedang	856,912	673,288	1,530,200
3.Besar	1,243,480	977,020	2,220,500
Kelas II /IRD/Rawat Jalan/Kelas Khusus			
1.Kecil	704,312	553,388	1,257,700
2.Sedang	1,120,000	880,000	2,000,000
3.Besar	1,960,224	1,540,176	3,500,400
Kelas I			
1.Kecil	826,112	649,088	1,475,200
2.Sedang	1,240,568	974,732	2,215,300
3.Besar	2,128,504	1,672,396	3,800,900
VIB B			
1.Kecil	963,200	756,800	1,720,000
2.Sedang	1,485,400	1,167,100	2,652,500
3.Besar	1,976,184	1,552,716	3,528,900
VIP A			
1.Kecil	1,098,048	862,752	1,960,800
2.Sedang	1,597,792	1,255,408	2,853,200
3.Besar	2,744,000	2,156,000	4,900,000
PAVILIUN			
1.Kecil	1,212,008	952,292	2,164,300
2.Sedang	1,820,280	1,430,220	3,250,500

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





3. Besar	3,080,000	2,420,000	5,500,000
----------	-----------	-----------	-----------

TARIF TINDAKAN OPERASI KHUSUS


JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
Cystoyeyunostomy	4594300	3610200	8,205,000
Duodenoduodenostomy/Duodenoyeyunostomy	5628000	4422000	10,050,000
Eksisi hemangioma/multiple	5068000	3982000	9,050,000
Eksisi Hygroma Colli/Axila pada neonatus	4606000	3619000	8,225,000
Eksisi Kista Duktus Kholodokhus	8702400	6837600	15,540,000
Eksisi Neuroblasroma	6686400	5253600	11,940,000
Eksisi Teratoma ovarium	4065600	3194400	7,260,000
Eksisi Teratoma Retroperitoneal	8702400	6837600	15,540,000
Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	5628000	4422000	10,050,000
Endoskopi terapeutik	6686400	5253600	11,940,000
Esofageal Replacement Procedure	9269120	7282880	16,552,000
Esofagomytomy (operasi Heller)	3539200	2780800	6,320,000
Fundoplikasi gaster	5658800	4446200	10,105,000
Genitoplasty (Clitoroplasty.Vaginoplasty)	5658800	4446200	10,105,000
Herniotomy+Laparotomy+Reseksi Usus	3598000	2827000	6,425,000
Hygroma colli/Limphangioma besar	5658800	4446200	10,105,000
Ladd's Procedure pada malrotasi	7719600	6065400	13,785,000
Laparoscopy kompleks	7719600	6065400	13,785,000
Laparoscopy simple	6689200	5255800	11,945,000
Laparotomy+rseksi usus pada neonatus	5658800	4446200	10,105,000
Laparotomy+milking/reseksi(invaginasi)	5658800	4446200	10,105,000
Laparotomy+reseksi usus pada anak	5658800	4446200	10,105,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Laparotomy peritonitis pada neonatus	4614400	3625600	8,240,000
Nefrektomi parsial	2816800	2213200	5,030,000
Nefroureterectomy Tumor Wilms	7182000	5643000	12,825,000
Operasi Hernia drngan komplikasi (hernia incarcerated)	3528000	2772000	6,300,000
Operasi Kasai	8713500	6846400	15,560,000
Postero Sagital Anorecto vagina uretra plasty (PSARVUP)	4614400	3625600	8,240,000
PSARP+Abdomino perineal (Laparotomy)	8713500	6846400	15,560,000
Pull Thruh (Soave.Duhamel.Swenson)	10796300	8483200	19,280,000
Pyeoplasty	5387200	4232800	9,620,000
Pyloromyotomy	4359500	3425400	7,785,000
Repair Bladder / Kloaka Extrophy	3572300	2807200	6,380,000
Reimplantasi ureter pada Vesico Urethral Reflux (VUR)	6658400	5231600	11,890,000
Repair defek Omphalocoele/Gastroschizis	5658300	4446200	10,105,000
Repair Fistula Recto vaginal	6165600	4844400	11,010,000
Repair Hernia Diaphragma/Plikasi	5658300	4446200	10,105,000
Reseksi Gaster	5658300	4446200	10,105,000
Scrotoplasty+khordoktomy pada hypspadia	7719600	6065400	13,785,000
Splenektomy(Tha assemia.Hypersplenisme)	4614400	3625600	8,240,000
Thoracotomy+anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)	3830400	3009600	6,840,000
Urethroplasty	3326400	2613600	5,940,000
DIGESTIF			
Apendoktomi Laparaskopy	5,387,200	4,232,800	9,620,000
Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	5,387,200	4,232,800	9,620,000
Herniatiomi Bilateral	4,099,200	3,220,800	7,320,000
Koledoko Jejunostomi	6,932,800	5,447,200	12,380,000
Kclisistektomi	3,589,600	2,820,400	6,410,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Lparaskopik Kolesistektomi	6,932,800	5,447,200	12,380,000
Ligasi VE (varises esofagus)	988,400	776,600	1,765,000
Miles Operation	5,390,000	4,235,000	9,625,000
Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	3,326,400	2,613,600	5,940,000
Pankreaktektomi	9,251,200	7,268,800	16,520,000
Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	9,251,200	7,268,800	16,520,000
Reseksi Hepar	5,387,200	4,232,800	9,620,000
KEBIDANAN			
Adenolisis	3,068,800	2,411,200	5,480,000
Eksisi Kista Urachus	5,493,600	4,316,400	9,810,000
Histrectomy Radikal	3,841,600	3,018,400	6,860,000
Hystrectomy Supravaginal	3,841,600	3,018,400	6,860,000
Laparoscopy Operatif	3,589,600	2,820,400	6,410,000
Operasi Tumor Ganas Ovarium	3,071,600	2,413,400	5,485,000
Repair Fistel	3,071,600	2,413,400	5,485,000
Surgical Ataging	4,625,600	3,634,400	8,260,000
Tindakan pada kolpodeksis	3,841,600	3,018,400	6,860,000
Vulvektomi	3,584,560	2,816,440	6,401,000





PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK			
Oksigen	5,600	4,400	10,000
Nitrogen / Udara Tekan	39,200	30,800	70,000
Mobil Jenazah / Ambulance			
Dalam kota	33,600	26,400	60,000
Luar Kota	3,920	3,080	7,000

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





JENIS PELAYANAN	T A R I F			JUMLAH	KET
	JASA SARANA	JASA DOKTER	JASA PERAWAT		
TANPA KONTRAS					
KELOMPOK 1					
Kepala	340000	40000	20000	400,000	
Sinus Paranasal	340000	40000	20000	400,000	
Thorax	340000	40000	20000	400,000	
Eksternitas atas / bawah	340000	40000	20000	400,000	
Nasofaring	340000	40000	20000	400,000	
Thyroid	340000	40000	20000	400,000	
KELOMPOK II					
Abdomen atas / bawah	467500	55000	27500	550,000	
Lumbal	467500	55000	27500	550,000	
Pelvis	467500	55000	27500	550,000	
KELOMPOK III					
Whole abdomen	637500	75000	37500	750,000	
Wholebody	637500	75000	37500	750,000	

DENGAN KONTRAS					
Kelompok 1					
Kepala	467500	55000	27500	550,000	
Sinus Paranasal	467500	55000	27500	550,000	
Thorax	467500	55000	27500	550,000	
Eksternitas atas /bawah	467500	55000	27500	550,000	
Nasofaring	467500	55000	27500	550,000	
Thyroid	467500	55000	27500	550,000	
Kelompok II					
Abdomen atas / bawah	552500	65000	32500	650,000	
Lumbal	552500	65000	32500	650,000	
Pelvis	552500	65000	32500	650,000	
Kelompok III					
Whole abdomen	680000	80000	40000	800,000	
Wholebody	680000	80000	40000	800,000	

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

TARIF CT-SCAN UNTUK RAWAT JALAN / KELAS II RSUD OTANAHA KOTA GORONTALO

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET
		JASA SARANA	JASA DOKTER	JASA PERAWAT		
DENGAN KONTRAS						
KELOMPOK 1						
1	Kepala	573750	67500	33750	675,000	
2	Sinus Paranasal	573750	67500	33750	675,000	
3	Thorax	573750	67500	33750	675,000	
4	Eksternitas atas / bawah	573750	67500	33750	675,000	
5	Nasofaring	573750	67500	33750	675,000	
6	Thyroid	573750	67500	33750	675,000	
KELOMPOK II						
1	Abdomen atas / bawah	637500	75000	37500	750,000	
2	Lumbal	637500	75000	37500	750,000	
3	Pelvis	637500	75000	37500	750,000	
KELOMPOK III						
1	Whole abdomen	850000	100000	50000	1,000,000	
2	Wholebody	850000	100000	50000	1,000,000	





PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

JENIS PELAYANAN	TARIF		
	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
PELAYANAN FARMASI			
Harga Jual obat / EHP 100% Harga Beli	115%	10%	125%
(Harga Obat di tetapkan = Harga Beli 25%)			
(Keuntungan Maksimum 25 %)			
PELATIHAN / DIKLAT			
Diklat	-	-	65.000/Or/Pelatihan
Praktek Kerja Lapangan	45,500	19,500	65,000
Studi Banding	45,500	19,500	65,000
Pemanfaatan Sarana Gedung	65,000	-	65.000/Or/Pelatihan
Pemanfaatan Asrama	-	-	65.000/Or/Pelatihan
Pengambilan Data Penelitian	45,500	19,500	65,000
PEMANFAATAN ALAT INCENERATOR & IPAL			
Jasa Pembakaran	10,500	4,500	15,000
Limbah Cair	4,200	1,800	6,000

WALI KOTA GORONTALO,






MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	URAIAN	BESARAN TARIF	
A	Bangunan Rumah :	Rp	20,000 /Bulan
B	Bangunan kantor :		
1	Kantor selain milik pemerintah daerah;	Rp	150,000 /Bulan
2	kantor swasta;	Rp	150,000 /Bulan
3	Bank-bank ;	Rp	250,000 /Bulan
4	Bangunan rumah + kantor + gudang. (Ruko)	Rp	200,000 /Bulan
C	Bangunan asrama/kos-kosan :		
1	Asrama/kos-kosan (1 s/d 10 kamar);	Rp	50,000 /bulan
2	Asrama/kos-kosan (11 s/d 25 kamar);	Rp	75,000 /bulan
3	Asrama/kos-kosan (26 keatas).	Rp	100,000 /bulan
D	Bangunan sekolah/ perguruan tinggi :		
1	Sekolah SD Swasta ;	Rp	50,000 /bulan
2	Sekolah SMP swasta;	Rp	75,000 /bulan
3	Perguruan tinggi.	Rp	300,000 /bulan
E	Bangunan Perdagangan		
1	Setiap pemakai ruangan tetap pasar terbuka;	Rp	30,000 /bulan
2	Toko petak pasar;	Rp	2,000 /Hari
3	Pasar mingguan/perpetak;	Rp	30,000 /bulan
4	Kaki lima;	Rp	2,000 /Hari
5	Toko/ruko;	Rp	30,000 /bulan
6	Mini market;	Rp	75,000 /bulan
7	Super market;	Rp	150,000 /bulan
8	Mall;	Rp	500,000 /bulan
9	Penangkar bunga;	Rp	30,000 /bulan
10	Pemasok barang bekas sampah non organik;	Rp	250,000 /bulan
11	Konter ponsel; a. Kecil	Rp	30,000 /bulan
	b. Besar	Rp	50,000 /bulan
12	Warnet.		
F	Bangunan/sarana kesehatan :		
1	Rumah sakit umum bersalin tipe C;	Rp	500,000 /bulan
2	Rumah sakit kecil tipe D;	Rp	500,000 /bulan
3	Rumah sakit tipe B;	Rp	1,000,000 /bulan
4	Klinik terpadu;	Rp	300,000 /bulan
5	Apotek;	Rp	50,000 /bulan
6	Puskesmas/balai pengobatan;	Rp	50,000 /bulan
7	Tempat praktek dokter.	Rp	50,000 /bulan
G	Penginapan/hotel :		
1	Penginapan/wisma/losmen;	Rp	100,000 /bulan
2	Hotel kelas melati;	Rp	200,000 /bulan
3	Hotel berbintang.	Rp	750,000 /bulan
H	Bangunan usaha lain :		
1	Pedagang kali lima emperan	Rp	2,000 /Hari





PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	

2	Hotel kelas melati;	Rp	200.000	/bulan
3	Hotel berbintang.	Rp	750.000	/bulan
H	Bangunan usaha lain :			
1	Pedagang kali lima emperan	Rp	2.000	/Hari
2	Pedagang kali lima makanan/pasar jajan;	Rp	2.000	/Hari
3	Rumah makan;	Rp	50.000	/Bulan
4	Restoran;	Rp	150.000	/Bulan
5	Rumah makan lepas;	Rp	2.000	/Hari
6	Bengkel sepeda / Motor	Rp	30.000	/Bulan
7	Bengkel mobil	Rp	50.000	/Bulan
8	Tempat pangkas rambut	Rp	30.000	/Bulan
9	Salon;	Rp	30.000	/Bulan
10	Rental/PO;	Rp	50.000	/Bulan
11	Depot air isi ulang;	Rp	30.000	/Bulan
12	Cuci mobil;	Rp	50.000	/Bulan
13	Show room;	Rp	75.000	/Bulan
14	Optik;	Rp	30.000	/Bulan
15	Travel udara;	Rp	50.000	/Bulan
16	Foto copy;	Rp	75.000	/Bulan
17	Pabrik;	Rp	75.000	/Bulan
18	Bioskop;	Rp	1.500.000	/Bulan
19	Bilyard;	Rp	50.000	/Bulan
20	Vulkanisir ban/tampal ban;	Rp	30.000	/Bulan
21	Sampah luar biasa sekali angkut;	Rp	150.000	/Bulan
22	Sampah bongkaran/sekali angkut;	Rp	150.000	/Bulan
23	Pembuangan ke TPA/sekali buang secara	Rp	100.000	/Bulan
24	Sampah industri logam/khusus;	Rp	50.000	/Bulan
25	Pertamina;	Rp	600.000	/Bulan
26	SPBU.	Rp	100.000	/Bulan
I	Pelayanan khusus atas permintaan sendiri	Rp	150.000	/Sekali Angkut
J	Pelayanan kebersihan pada kegiatan-kegiatan oleh pemerintah, swasta, organisasi dan masyarakat seperti : hiburan pagelaran, kampanye dan kegiatan massal lainnya dikenakan biaya perkegiatan :			
1	Kegiatan besar;	Rp	1.000.000	/Kegiatan
2	Kegiatan sedang;	Rp	750.000	/Kegiatan
3	Kegiatan kecil.	Rp	300.000	/Kegiatan

/WALI KOTA GORONTALO, /



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM


RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT





1. Sewa Tanah Makam Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun :
 - b. KTP Kota Gorontalo RP. 150.000,-
 - c. KTP Luar Kota Gorontalo Rp. 300.000,-
2. Penggalian Makam :
 - a. Penggalian makam jenazah dalam kota Rp. 2.500.000,-
 - b. Penggalian makam jenazah dalam kota Rp. 3.000.000,-

Ket : Ukuran petak makam setiap jenazah maksimal 1,5 m x 2,5 m

Jarak antar makam 0,5 m

Kedalaman makan 1,5 m

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM





RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif/satuan
Rendah	Sedan, jeep, mini bus, pickup, dan sejenisnya	Rp. 5.000,- /sekali parkir
	Bus	Rp. 7.000,- /sekali parkir
	Truk	Rp. 7.000,- /sekali parkir
	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- /sekali parkir
	Bentor	Rp. 2.000,- /sekali parkir
Tinggi	Sedan, jeep, mini bus, pickup, dan sejenisnya	Rp. 7.000,- /sekali parkir
	Bus	Rp. 10.000,- /sekali parkir
	Truk	Rp. 10.000,- /sekali parkir
	Sepeda Motor	Rp. 3.000,- /sekali parkir
	Bentor	Rp. 3.000,- /sekali parkir

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG




RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS RETRIBUSI	STANDAR UKURAN	KLASIFIKASI PASAR			
			TYPE A	TYPE B	TYPE C	TYPE D
			TARIF	TARIF	TARIF	TARIF
1	KIOS	A. PERMANEN 1 X 1 m	Rp. 7.500/Bulan		Rp. 4.000/Bulan	Rp. 3.000/Bulan
		B. SEMI PERMANEN 1 X 1 m	Rp. 6.000/Bulan		Rp. 3.000/Bulan	Rp. 2.500/Bulan
2	LOS	A. PERMANEN 1 X 1 m	Rp. 2.000/Hari		Rp. 1.500/Hari	Rp. 1.500/Hari
		B. SEMI PERMANEN 1 X 1 m	Rp. 1.500/Hari		Rp. 1.000/Hari	Rp. 1.000/Hari
3	PELATARAN	A. KEGIATAN SETIAP HARI 1 X 1 m	Rp. 2.000/Hari		Rp. 1.000/Hari	Rp. 1.000/Hari
		B. KEGIATAN SEKALI/SEWAKTU-WAKTU	Rp. 1.500/sekali jual		Rp. 1.500/sekali jual	-
		C. UNGGAS 1 X 1 m	Rp. 1000/Hari		Rp. 1000/Hari	Rp. 1.000/Hari
		D. KAMBING 1 X 1 m	Rp. 3.000/Hari		Rp. 1.500/Hari	Rp. 1.000/Hari
		E. MAKANAN TERNAK 1 X 1 m	Rp. 1.000/Hari		Rp. 1.000/Hari	Rp. 1.000/Hari
4	TOILET	A. BUANG AIR KECL	Rp. 1.000/sekali masuk/orang		Rp. 1.000/sekali masuk/orang	Rp. 1.000/sekali masuk/orang
		B. BUANG AIR BESAR	Rp. 2.000/sekali masuk/orang		Rp. 1.500/sekali masuk/orang	Rp. 1.500/sekali masuk/orang
		C. MANDI	Rp. 3.000/sekali masuk/orang		Rp. 2.000/sekali masuk/orang	Rp. 2.000/sekali masuk/orang
5	PARKIR	A. SEDAN, JEEP, MINI BUS, PICKUP, DAN SEJENISNYA	Rp. 5.000/sekali masuk/kendaraan		Rp. 5.000/sekali masuk/kendaraan	Rp. 5.000/sekali masuk/kendaraan
		B. BUS	Rp. 7.000/sekali masuk/kendaraan		Rp. 7.000/sekali masuk/kendaraan	Rp. 7.000/sekali masuk/kendaraan
		C. TRUK	Rp. 7.000/sekali masuk/kendaraan		Rp. 7.000/sekali masuk/kendaraan	Rp. 7.000/sekali masuk/kendaraan
		D. SEPEDA MOTOR	Rp. 2.000/sekali masuk/kendaraan		Rp. 2.000/sekali masuk/kendaraan	Rp. 2.000/sekali masuk/kendaraan
		E. BENTOR	Rp. 2.000/sekali masuk/kendaraan		Rp. 2.000/sekali masuk/kendaraan	Rp. 2.000/sekali masuk/kendaraan

WALI KOTA GORONTALO, f

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Jenis Pelayanan	Tarif Baru
Registrasi pengujian kendaraan bermotor baru	
a. JBB 0 kg sampai dengan 7.000 kg	Rp. 350.000,-
b. JBB 7.001 kg keatas	Rp. 750.000,-
Penggantian surat tanda uji kendaraan (kartu uji)	Rp. 35.000,-
Pengujian berkala kendaraan bermotor :	
1. Biaya Uji Kendaraan Bermotor berdasarkan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) :	
a. JBB 0 sampai dengan 7.000 kg	Rp. 150.000,-
b. JBB 7.001 kg keatas	Rp. 250.000,-
2. Penilaian Teknis dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Milik Negara/BUMN/Swasta	
a. Sepeda Motor	Rp. 500.000,-
b. Mobil berdasarkan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) :	
1. JBB 0 sampai dengan 7.000 kg	Rp. 1.000.000,-
2. JBB 7.001 kg keatas	Rp. 1.500.000,-

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
f	f	9	

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

No	JENIS ALAT		UKURAN		TARIF RETRIBUSI
	Alat Pemadam Api Ringan/Berat				
1	a.	Cemical Powder (Serbuk Kimia)	1 - 3	Kg	Rp. 15.000/Unit
			4 - 6	Kg	Rp. 20.000/Unit
			7 - 9	Kg	Rp. 25.000/Unit
			15 - 20	Kg	Rp. 30.000/Unit
			21 - 50	Kg	Rp. 40.000/Unit
			≥ 51	Kg	Rp. 60.000/Unit
	b.	Foam (Busa)	1 - 9	Liter	Rp. 10.000/Unit
			10 - 25	Liter	Rp. 15.000/Unit
			≥ 25	Liter	Rp. 25.000/Unit
	c.	Gas Karbon Dioksida (CO2)	1 - 3	Kg	Rp. 15.000/Unit
			4 - 6	Kg	Rp. 20.000/Unit
			7 - 9	Kg	Rp. 25.000/Unit
			10 - 20	Kg	Rp. 30.000/Unit
			21 - 50	Kg	Rp. 40.000/Unit
			≥ 51	Kg	Rp. 60.000/Unit
2	Hidran Kebakaran				
	a.	Hidran Pilar/Taman	2,5	Inchi	Rp. 75.000/Hidran
	b.	Hidran Gedung	1,5	Inchi	Rp. 75.000/Hidran
	c.	Siamese Conection	2,5	Inchi	Rp. 750.000/Unit
3	Alarm Kebakaran				
	a.	Panel Control			Rp. 25.000/Unit
	b.	Manual Alarm			Rp. 15.000/Titik
	c.	Alarm Bell			Rp. 15.000/Titik
4	Detector				
	a.	Smoke Detector (Asap)			Rp. 10.000/Titik
	b.	Head Detector (Panas)			Rp. 10.000/Titik
	c.	Flame Detector (Cahaya)			Rp. 10.000/Titik
5	Springkler (Pemancar air)		1s/d20		Rp. 5000/Titik
6	Pompa Kebakaran				
	a.	Pompa Picu (joky pump)			Rp. 50.000/Unit
	b.	Pompa Elektrik			Rp. 75.000/Unit
	c.	Pompa Diesel			Rp. 75.000/Unit
	d.	Portable Pump			Rp. 50.000/Unit
7	Alat Penyelamatan Jiwa				
	a.	Pressure Fan			Rp. 25.000/Unit
	b.	Exhaust Fan			Rp. 25.000/Unit
	c.	Pintu Darurat (Exit)			Rp. 15.000/Unit
	d.	Lift Kebakaran			Rp. 100.000/Lift
8	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)				Rp. 250.000/Kgtn

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA





Kertas :

1. Ukuran A0 Rp. 250.000,-
2. Ukuran A1 Rp. 150.000,-
3. Ukuran A2 Rp. 100.000,-
4. Ukuran A3 Rp. 50.000,-
5. Ukuran A4 Rp. 25.000,-

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No	Uraian	Tarif
A	DALAM KOTA :	
1	bangunan komersial dengan septic tank ukuran 0 sampai dengan 3 m ³	Rp 500,000
2	banunan non komersial dengan septic tank ukuran 0 sampai 3 m ³ (NON MBR)	Rp 250,000
3	banunan non komersial dengan septic tank ukuran 0 sampai 3 m ³ (MBR)	Rp 150,000
4	setiap ketambahan permeter kubik komersil	Rp 75,000
5	setiap ketambahan permeter kubik non komersil	Rp 75,000
B	LUAR KOTA	
1	bangunan komersial dengan septic tank ukuran 0 sampai dengan 3 m ³	Rp 750,000
2	bangunan non komersial dengan septic tank ukuran 0 sampai 3 m ³	Rp 500,000
3	setiap ketambahan permeter kubik komersil	Rp 100,000
4	setiap ketambahan permeter kubik non komersil	Rp 75,000

WALI KOTA GORONTALO,


 MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
7	1	9	1

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

- a. Kegiatan Usaha / Industri
1. Kegiatan Usaha Industri :
 - a. Industri Kecil dibawah 50 m3 Rp. 50.000,-
 - b. Industri Menengah 51 s/d 1.000 m3 Rp. 100.000,-
 - c. Industri Besar diatas 1.000 m3 Rp. 150.000,-
 2. Kegiatan Rumah Sakit :
 - a. Type A diatas 1.000 m3 Rp. 200.000,- per lokasi per bulan
 - b. Type B debit limbah 501 s.d 1.000 m3 Rp. 150.000,- per lokasi per bulan
 - c. Type C debit limbah 100 s.d 500 m3 Rp. 100.000,- per lokasi per bulan
 - d. Type D Rp. 75.000,- per lokasi per bulan

Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta atau kegiatan kesehatan lainnya yang memiliki volume/debit limbah dibawah 100 m3 per bulan per lokasi.
 3. Kegiatan Poliklinik / Farmasi : Rp. 30.000,- per lokasi per bulan
 4. Kegiatan Rumah Bersalin : Rp. 30.000,- per lokasi per bulan
 5. Kegiatan Laboratorium :
 - a. Laboratorium dengan volume limbah 50 s.d 1.000 m3 per bulan Rp. 35.000 per lokasi
 - b. Laboratorium dengan volume limbah dibawah 50 m3 per bulan mengikuti tarif usaha industri kecil dan untuk volume limbah diatas 1.000 m3 per bulan mengikuti tarif industri/usaha besar
 6. Kegiatan Perusahaan IPAL :
 - a. IPAL Kecil (s.d 0,6 m3/detik) Rp. 100.000,- per lokasi per bulan
 - b. IPAL Sedang (0,6 s.d 1 m3/detik) Rp. 150.000,- per lokasi per bulan
 - c. IPAL Besar (lebih dari 1 m3/detik) Rp. 250.000,- per lokasi per bulan
- b. Rumah Tangga :
- a. RT 1 (jumlah penghuni 1 sd. 5 org.) Rp. 5.000,- per bulan
 - b. RT 2 (jumlah penghuni 6 sd. 10 org.) Rp. 7.000,- per bulan
 - c. RT 3 (jumlah penghuni 11 sd. 20 org.) Rp. 10.000,- per bulan
 - d. RT 4 (penghuni lebih dari 20 org.) Rp. 15.000,- per bulan
- c. Perkantoran selain pemerintah daerah :
- a. S 1 (kantor dengan jumlah pegawai < 10 org. Rp. 10.000,- per bulan
 - b. S 2 (kantor dengan jumlah pegawai 11 sd. 25 org. Rp. 15.000,- per bulan
 - c. S 3 (kantor dengan jumlah pegawai 26 sd. 50 org. Rp. 20.000,- per bulan
 - d. S 4 (kantor dengan jumlah pegawai > 50 org. , Rp. 40.000,- per bulan
- Sekolah dengan jumlah guru dan murid > 240 orang

WALI KOTA GORONTALO, f


 MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

NO	Uraian	Tarif	
1	Tangki Ukur Silinder Tegak	Sampai dengan 300 kl	Rp. 400.000,00/buah
		300 kl s/d 500 kl	Rp. 500.000,00/buah
		500 kl s/d 1000 kl	Rp. 600.000,00/buah
		1000 kl s/d 5000 kl	Rp. 700.000,00/buah
		5000 kl s/d 10.000 kl	Rp. 800.000,00/buah
		Lebih dari 10.000 kl	Rp. 900.000,00/buah
2	Tangki Ukur Silinder Datar	Sampai dengan 10 kl	Rp. 250.000,00/buah
		10 kl s/d 15 kl	Rp. 300.000,00/buah
		15 kl s/d 20 kl	Rp. 350.000,00/buah
		20 kl s/d 30 kl	Rp. 400.000,00/buah
		Lebih dari 30 kl	Rp. 450.000,00/buah
3	Tangki Ukur Mobil :	Sampai dengan 5 kl liter	Rp. 200.000,00/buah
		5 kl s/d 10 kl	Rp. 220.000,00/buah
		10 kl s/d 30 kl	Rp. 240.000,00/buah
		Lebih dari 30 kl	Rp. 260.000,00/buah
4	Bejana Ukur	a. Sampai dengan 20 liter	Rp. 50.000,00/buah
		b. Lebih dari 20 liter	Rp. 150.000,00/buah
5	Pompa Ukur Bahan Bakar minyak	Rp. 200.000,00/buah	
6	Pompa Ukur Gas/ LPG	Rp. 200.000,00/buah	
7	Flow Meter	Rp. 300.000,00/buah	
8	Meter Air	Rp. 2.500,00/buah	
9	Meter Arus Listrik (Meter kWh)	Rp. 4.500,00/buah	
10	Meter Kadar Air	Rp. 50.000,00/buah	
11	Ukuran Panjang		
	a. Sampai dengan 2 m	Rp. 2.000,00/buah	
	b. Lebih dari 2 m	Rp. 5.000,00/buah	
12	Tongkat Duga	Rp. 25.000,00/buah	
13	Alat ukur tinggi orang/badan	Rp. 25.000,00/buah	
14	Takaran Kering dan Takaran Basah	Kapasitas sampai dengan 1 liter	Rp. 1.000,00/buah
		Lebih dari 1 liter	Rp. 2.000,00/buah
		-	-
15	Alat Timbang	a. Kelitian biasa	
		Kapasitas sampai dengan 5 kg	Rp. 5.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 5 kg s/d 10 kg	Rp. 7.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 10 kg s/d 20 kg	Rp. 10.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 20 kg s/d 50 kg	Rp. 15.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 50 kg s/d 100 kg	Rp. 20.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 100 kg s/d 300 kg	Rp. 30.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 300 kg s/d 500 kg	Rp. 50.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Rp. 75.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 1.000 kg s/d 5.000 kg	Rp. 100.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 5.000 kg s/d 10.000 kg	Rp. 200.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 10.000 kg s/d 30.000 kg	Rp. 350.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 30.000 kg s/d 50.000 kg	Rp. 500.000,00/buah
Kapasitas lebih dari 50.000 kg s/d 100.000 kg	Rp. 750.000,00/buah		





PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

		Kapasitas lebih dari 100.000 kg	Rp. 1.000.000,00/buah
		b. Kelitian halus	
		Kapasitas sampai dengan 1 kg	Rp. 25.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp. 35.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 5 kg s/d 20 kg	Rp. 45.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 20 kg s/d 100 kg	Rp. 55.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 100 kg s/d 500 kg	Rp. 75.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Rp. 125.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Rp. 200.000,00/buah
16	Alat Perlengkapannya	a. Anak Timbangan Kelas M3 dan M2	
		Kapasitas sampai dengan 1 kg	Rp. 1.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 1 kg s/d 10 kg	Rp. 2.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 10 kg	Rp. 3.000,00/buah
		b. Anak Timbangan Kelas M1	
		Kapasitas sampai dengan 1 kg	Rp. 2.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 1 kg s/d 10 kg	Rp. 3.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 10 kg	Rp. 4.000,00/buah
		c. Anak Timbangan Kelas F2	
		Kapasitas sampai dengan 1 kg	Rp. 7.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 1 kg s/d 10 kg	Rp. 10.000,00/buah
		Kapasitas lebih dari 10 kg	Rp. 15.000,00/buah

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			


LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

RPMT (TARIF VARIABEL) = INDEKS JENIS MENARA X TARIF TUNGGAL

1. Menara Pole Rp. 1.066.500/tahun
2. Menara Kaki 3 Rp. 1.185.000/tahun
3. Menara Kaki 4 Rp. 1.303.500/tahun

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
